



6. ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS PPID UTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Utama	PPID Unit Kerja/Bisnis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi							
2	Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi				<ol style="list-style-type: none">1. Pengisian formulir permohonan2. KTP Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan3. Akta Notaris/SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi4. AD/ART Lembaga/Organisasi/Perusahaan5. Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID
3	Fotokopi formulir harus diberikan kepada pemohon							
4	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau							



	diteruskan kepada Unit Kerja/Bisnis						
5	Apabila diputuskan ditolak maka						
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada				10 (sepuluh)		Jika ada biaya penggandaan/f otokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari Unit Kerja/Bisnis terkait dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis				7 (tujuh) hari kerja		